

SISTEM HUKUM INDONESIA DALAM PERSPEKTIF *LAW AND DEVELOPMENT* (DAVID M TRUBEK AND ALVARO SANTOS)

Oleh. Nur Ro'is

nurrois@unbara.ac.id

Abstrak

hukum dan ekonomi menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam doktrin hukum. David M Trubek dan Alvaro Santos menggunakan istilah *moment* untuk periodisasi doktrin-doktrin hukum. Moment melihat sistem hukum yang berlaku di suatu negara dan jika kita soroti sistem hukum Indonesia berdasarkan kajian *law and development* dari David M Trubek masuk dalam periode hukum dan pasar neo liberal.

Abstract

law and economics become an inseparable unity in legal doctrine. David M Trubek and Alvaro Santos uses the term *moment* to periodize legal doctrines. The moment looks at the legal system that applies in a country and if we highlight the Indonesian legal system based on the *law and development* study from David M Trubek dan Alvaro Santos, it falls into the neo-liberal law and market period.

A. Pendahuluan

Studi mengenai hubungan hukum dengan perkembangan ekonomi telah berlangsung lama, diinspirasi oleh pemikiran klasik seperti Marx dan Weber kemudian ditambahi dengan pemikiran-pemikiran utilitarian klasik dari Jeremy Bentham.¹

¹ David M Trubek and Alvaro Santos, 'Introduction: The Third Moment In Law And Development Theory And The Emergence Of A New Critical Practice', in *The New Law And Economic Development A Critical Appraisal*, ed. by David M Trubek and Alvaro Santos (New York: Cambridge, 2011)., hlm. 1

David M Trubek dan Alvaro Santos menggunakan istilah "*moment*" sebagai rujukan terhadap periode-periode dimana doktrin hukum dan perkembangan telah mengkristal, komprehensif dan diterima secara umum.

Momen pertama muncul hukum digunakan Negara untuk mendorong pertumbuhan pembangunan, disini Negara banyak turut campur dalam perekonomian dikarenakan sektor swasta terlalu lemah untuk tinggal landas, untuk berswasembada,



dan sektor tradisional menolak untuk berubah, dibutuhkan campur tangan Negara untuk menjaga pertumbuhan pembangunan dengan merencanakan, realokasi surplus, melawan pertentangan, investasi dan sektor penting, dan mengontrol penanaman modal asing. Praktisnya fokus pada momen ini adalah modernisasi regulasi dan profesi hukum, penekanan pada hukum public dan megadopsi peraturan-peraturan dari Negara maju, hukum disini membutuhkan kerangka operasional untuk efisiensi birokrasi pemerintahan, peningkatan kapasitas aparat, reformasi pendidikan hukum.²

Momen yang kedua dinamakan “hukum dan Pasar Neoliberal”, nilai dasar dari kebijakan neoliberal adalah mendapatkan harga pasar yang tepat, pasar bebas dan penambahan modal asing. Visi dari momen kedua ini adalah membantu perkembangan transaksi swasta, menekankan pada hukum perdata dalam rangka melindungi property dan memfasilitasi pertukaran kontraktual, momen ini mendesain reformasi hukum agar memperkuat hak

kepemilikan dan memastikan kontrak ditegakkan (dilaksanakan).³

Momen yang ketiga mengakui kekurangan kekuatan pasar dan sebagai respon kekecewaan atas momen sebelumnya, beberapa Negara berkembang yang mengadopsi momen kedua malah mengalami krisis ekonomi yang membuktikan bahwa neo liberalism tidak mendatangkan pertumbuhan seperti yang dijanjikan, bahkan menyadarkan kita bahwa campur tangan pemerintah diperlukan untuk mengoreksi kegagalan pasar.⁴

Bagi Indonesia sebagaimana di ungkapkan oleh Mochtar Kusumaatmaja bahwa dalam berevolusi hukum sebagai sarana menjaga ketertiban harus dikembangkan dan dibina sedemikian rupa agar dapat memberi ruang gerak terhadap perubahan, hukum harus tampil didepan untuk memberikan arah terhadap perubahan.⁵

Jika ingin direduksi menurut Mochtar Kusumaatmadja tujuan hukum

³ *Ibid*, hlm 5-6.

⁴ *Id.*

⁵ Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi Dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional* (Bandung: Bina Cipta, 1986). hlm.08

² *Ibid*, hlm.5

adalah untuk ketertiban (*order*), karena hal tersebut merupakan syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat yang teratur.⁶ Disamping ketertiban, keadilan juga merupakan tujuan hukum yang memiliki isi dan ukuran berbeda-beda tiap masyarakat dan zamannya.⁷

Hukum merupakan suatu alat untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat yang memiliki sifat konservatif, yaitu memelihara dan mempertahankan yang telah dicapainya.⁸ Akan tetapi meskipun memiliki sifat konservatif menurut Mochtar Kusumaatmadja hukum juga harus memainkan peranan yang berarti dalam, proses pembaharuan yang dalam bahasa Roscoe Pound disebut sebagai “*law as a tool of social engineering*”.⁹

B. Permasalahan

Dari uraian sebelumnya tergambarakan bagi kita bangsa

Indonesia hukum juga sebagai sarana pembangunan, jika ingin dikaitkan dengan kajian *Law and Development* memnbawa kita kepada satu pertanyaan besar yaitu dalam kajian *Law and Development* posisi Sistem Hukum Indonesia saat ini ada pada momen keberapa?

C. Pembahasan

Untuk mentelaah posisi sistem hukum Indonesia perlu kita pahami terlebih dahulu mengenai sistem hukum itu sendiri, Lawrence M Friedman menggambarkan sistem hukum kedalam tiga unsur yaitu *stucture*, *subtance*, dan *legal culture*. Unsur pertama *stucture* (struktur), menurutnya sistem hukum terus berubah. Namum bagian –bagian sistem itu berubah dalam kecepatan yang berbeda, dan tiap bagian berubah tidak secepat bagian tertentu, ada pola jangka panjang yang berkesinambungan- aspek sistem yang berada disini kemarin (atau bahkan pada abad terakhir) akan berada disitu dalam jangka panjang. Struktur sistem hukum ini kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan bagian yang memberi semacam bentuk

⁶ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, ed. by Otje Salman S & Eddy Damian (Bandung: Alumni, 2002). hlm.03.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.* hlm.13-14

⁹ *Ibid.* hlm 14

dan batasan terhadap keseluruhan.¹⁰ Unsur kedua adalah *substance* (substansi), yang dimaksud dengan substansi adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu.¹¹ Unsur ketiga adalah *legal culture* (budaya hukum) adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum- kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya dengan kata lain bagian dari budaya umum itulah yang menyangkut sistem hukum.¹² Sebenarnya selain ketiga unsur sistem hukum tersebut masih ada satu unsur lagi yang ke empat yakni *impact* (dampak)¹³, tetapi Friedman tidak membahasnya lebih lanjut.

Friedman dalam kata pengantarnya mengakui kelemahan teori yang disampaikannya bahwa teori tersebut akan lebih sesuai dengan sistem hukum Amerika, sementara masing-masing masyarakat memiliki sistem

hukumnya sendiri.¹⁴ Meskipun demikian pendapat Friedman mengenai sistem hukum, menurut penulis tetap dapat kita gunakan sebagai pokok analisis untuk menentukan letak posisi sistem hukum Indonesia saat ini dari pandangan *Law and Development*.

a. Struktur Sistem Hukum Indonesia Dewasa Ini.

Menurut Jimly Assidqi Struktur Sistem Hukum di Indonesia terdiri dari dua bagian besar yaitu; struktur internal dan struktur eksternal.¹⁵

Struktur internal sistem hukum mencakup pengertian aspek kelembagaan sistem hukum, yaitu berkaitan dengan proses pelembagaan fungsi-fungsi hukum dan mekanisme hubungan antara lembaga dan antar fungsi-fungsi hukum, yang dalam arti luas mencakup mulai dari fungsi pembuatan hukum (*law and rule making*), penerapan hukum (*the administration of law*), sampai ke

¹⁰ Lawrence M Friedman, *American Law An Introduction Second Edition; Penerjemah: Wisnu Basuki* (Jakarta: Tata Nusa, 2001)., hlm.7.

¹¹*Ibid.*

¹²*Ibid.*, hlm.8.

¹³*Ibid.*, hlm. 4, Friedman memberi definisi unsur ke-empat ini (*impact*) sebagai pertentangan apa yang timbul dari putusan, konsekuensi yang jelas dari beberapa fakta yang jelas.

¹⁴ *Ibid.* hlm.vi

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, 'Struktur Hukum Dan Hukum Struktural Indonesia', dalam *Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia* (Komisi Yudisial Indonesia, 2012).hlm 19

penegakan hukum dan keadilan (*law enforcement*).¹⁶

Struktur yang kedua adalah Struktur Eksternal, yang merupakan faktor-faktor pembentuk hukum yang non-hukum, yaitu sosial, ekonomi, politik dan kebudayaan.¹⁷

Setelah pasca reformasi di Indonesia banyak bermunculan lembaga-lembaga baru, baik yang diatur dalam konstitusi maupun yang diluar konstitusi. Setidaknya 34 lembaga negara baru, dan 28 diantara kewenangan dan tugasnya ditentukan secara umum dan ataupun terperinci dalam UUD 1945.¹⁸ Yang menarik diantara beberapa lembaga negara baru terdapat lembaga negara yang terkait langsung dengan praktek perekonomian baik makro maupun mikro yakni: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), Komisi Banding Merk, dan terakhir ada Otoritas Jasa Keuangan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21

Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, lembaga ini merupakan lembaga “*super power*” dibidang jasa keuangan karena memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, asuransi, pembiayaan dan jasa keuangan lainnya (Pasal 6 UU No 21 Tahun 2011 Tentang OJK), dan yang lebih menjadikan lembaga OJK ini semakin kuat bahwa lembaga ini independen dan diluar campur tangan pemerintah.

Dari sini kita bisa membaca arah kebijakan pemerintah terkait hukum dan ekonomi, bahwa disektor jasa keuangan pemerintah terkesan ‘melepaskan’ pengawasan dan pengaturan terkait jasa keuangan, dan seperti dipahami secara umum jasa keuangan memiliki peran sentral dalam perekonomian nasional baik makro maupun mikro.

Sektor perdagangan Indonesia juga menghadapi ancaman liberalisasi dari perdagangan bebas dunia, Indonesia telah ikut dalam beberapa perjanjian perdagangan bebas, Masyarakat Ekonomi ASEAN, WTO. Mengindikasikan bahwa pemerintah

¹⁶ *Id*

¹⁷ *Ibid*, hlm.40.

¹⁸ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2006). hlm.vii.

telah membuka lebar-lebar pintu ekspor dan impor dan melepaskan campur tangannya pada pasar.

Perekonomian sebagai struktur eksternal sistem hukum pasca reformasi tampaknya memegang peranan penting dalam menentukan arah kebijakan hukum itu sendiri, dampak globalisasi juga merubah garis kebijakan ekonomi secara umum dan hukum pada khususnya. Sistem perekonomian Pancasila yang berlandaskan pada Pasal 33 UUD 1945 bergeser menjadi Sistem Perekonomian Pasar Bebas yang liberalis, contoh konkret bisa dilihat pada proteksi negara terhadap kebutuhan barang pokok saat ini tidak berjalan, seiring dengan direduksinya peran BULOG sebagai penyeimbang mekanisme pasar di bidang pangan, harga bahan-bahan pokok diserahkan pada pasar sehingga menjadi kewajaran jika mendekati hari-hari raya, harga-harga pokok melambung tinggi.

Dilihat dari sisi struktur hukum, baik dari internal maupun eksternal sepertinya kita bergerak ke arah momentum kedua dalam “ *Law and Development*”, kebijakan hukum

pemerintah dibuat untuk mengeluarkan campur tangan pemerintah pada pasar dan memperkuat sektor swasta dengan melepas harga pada mekanisme pasar.

b. Substansi Hukum Indonesia Dewasa Ini

Dari sisi substansi hukum, pengaruh global tampaknya tidak bisa dihindari lagi oleh Indonesia dalam menentukan norma hukum yang berlaku diwilayahnya, Mengamati perubahan hukum Internasional Sunaryati Hartono melihat perubahan yang signifikan terutama terkait subyek hukum internasional yang sebelumnya hanya Negara menjadi perseorangan, dan banyaknya gangguan terhadap kedutaan dan korps diplomatik menjadikan perubahan besar pada hukum perang dan hukum diplomatik yang lebih mengedepankan Hak Asasi Manusia (HAM) dan hak Negara yang berdaulat.¹⁹

Memang jika ditinjau dari pengaruh global, politik hukum

¹⁹ Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional* (Bandung: Alumni, 1991), hal.21.

nasional tidak lepas daripada realita sosial dan tradisional yang terdapat di Negara kita, dan dilain pihak, sebagai salah satu anggota masyarakat dunia, politik hukum Indonesia tidak lepas pula dari realita dan politik hukum internasional.²⁰

Pengaruh faktor diluar jangkauan tersebut diatas digambarkan oleh Fahmi Ahmar sebagaimana dikutip oleh Abdul Latif dan Hasbi Ali kedalam lima kategori intervensi; *pertama*; intervensi pemerintah ke pemerintah misalnya pernyataan-pernyataan Amerika Serikat, Australia, dan Singapura agar Indonesia menerapkan undang-undang anti terorisme yang lebih ketat, *kedua*; intervensi lembaga Internasional seperti, PBB, WHO, IMF, lembaga-lembaga ini menekan agar Indonesia mengikuti “standar dan norma internasional” apabila tidak mengikuti akan dikucilkan dari pergaulan internasional atau tidak pantas menerima “kerja sama dunia” (menerima bantuan atau utang tekanan ini dapat dilihat dari produk perundang-undangan terkait globalisasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan (uu

perbankan, uu migas, uu tenaga listrik, uu sumber daya air), *ketiga*; intervensi dunia bisnis, perusahaan yang memiliki jaringan internasional kadang sendiri maupun menggunakan mitra lokal untuk menyuarakan secara lantang perubahan perundang-undangan agar memuluskan kepentingannya, dengan ancaman pemindahan modal ke Negara lain maka pemerintah menciptakan perundang-undangan yang “beriklim baik” untuk mereka misalnya UU penanaman modal, perpajakan, investasi dan perburuhan, *keempat*; intervensi lembaga swadaya masyarakat banyak melakukan tekanan pada pemerintah, badan legislatif, maupun yudikatif dengan cara halus maupun dengan cara melakukan demonstrasi besar-besar, ini dapat dilihat dari produk hukum UU tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan penolakan UU Anti Pornografi dan Pornoaksi, *kelima*; intervensi kaum intelektual, disini intervensi asing yang paling sulit untuk dideteksi, karena menggunakan tenaga ahli orang lokal maupun para birokrat sehingga akan dianggap sebagai karya anak bangsa sendiri,

²⁰ *Ibid* hal.1.

padahal dibuat oleh “agen intelektual”.²¹

Kondisi hukum tersebut memperlihatkan bahwa hukum telah menjadi alat, bukan sebagai sarana, hal tersebut membawa dampak negatif yaitu menjauhkan kondisi tata kehidupan masyarakat Indonesia dari cita-cita para pendiri Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945.²² Beberapa hukum sebagai alat dicontohkan oleh Romli Atmasasmita antara lain adalah: UU Kepailitan, UU Pencucian Uang, UU Terorisme, RUU Penyadapan, UU KIP, dan UU Migas.²³

Jika ingin dihubungkan dengan teori *Law and Development* terlihat dari sisi substansi Indonesia masih dalam momentum yang kedua, hukum di jadikan sebagai alat dengan didesain sedemikian rupa agar memperkuat kepemilikan dan menegakkan kontrak (

perjanjian)²⁴ hal tersebut tercermin kuat dalam UU Migas, UU Kepailitan, UU OJK, dimana nuansa dari perundang-undangan tersebut adalah eksploitasi, liberalisasi dan pasar bebas.

c. Budaya Hukum Masyarakat Indonesia Dewasa Ini

Budaya hukum masyarakat Indonesia tersusun sebagai hasil kristalisasi sejarah bangsa Indonesia itu sendiri. Sebagaimana pendapat Savigny yang melihat sebuah bangsa dan negara layaknya organisme yang lahir, dewasa, tua dan akhirnya mati. Hukum adalah organ vital dari organisme ini, hukum tumbuh dengan pertumbuhannya, kuat dengan kekuatan bangsanya, dan mati ketika suatu bangsa kehilangan nasionalitasnya. Diluar bangsa ada yang dinamakan *elemen politis dari hukum*, yang merupakan prinsip hukum yang tidak ditemukan dari proses legislasi tetapi merupakan bagian dari kesepakatan nasional.²⁵ Hukum bukanlah hasil dari kesewenang-

²¹ Hasbi Ali Abdul Latif, *Politik Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). hal.168-170

²² Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2012). hal.78

²³ *Id.*

²⁴ David M Turbek dan Alvaro Santos, *opcit*, hal.6.

²⁵Freeman, *LLyod's Introduction To Jurisprudence*, 7th edn (Sweet and Maxwell Ltd, 2001)., hlm.905-906.

wenangan legislator tetapi dikembangkan sebagai respon dari kekuatan impersonal dari jiwa nasional bangsa yang dikenal dengan istilah *Volkgeist*²⁶

Sebagaimana dikutip oleh Lili Rasjidi, menurut Von Savigny adalah tidak masuk akal jika ada hukum yang berlaku universal pada semua waktu dikarenakan hukum sangat tergantung pada jiwa bangsa yang menjadi isi dari hukum yang ditentukan dari pergaulan dari masa kemasa (sejarah).²⁷

Pancasila sebagai dasar negara, falsafah dan pandangan hidup bangsa bisa disejajarkan sebagai *volkgeist*-nya savigny, dan menjadikan Pancasila sebagai ciri budaya hukum bangsa Indonesia, hal yang patut dipertanyakan kemudian apakah hukum Indonesia telah bercirikan Pancasila.

Mengamati selama 35 tahun hal yang demikian Romli Atmasasmita belum melihat perkembangan teoritik dan praktik hukum termasuk program

²⁶ *id*

²⁷ Lili Rasjidi & Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Dan Teori Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004). hlm.65

legislasi yang berkarakter hukum Pancasila yang tepat guna (efisien) dan berdaya guna (efektif), yang terlihat pada kenyataannya terjadi ketidak sinergian antara sektor hukum dengan sektor perekonomian.²⁸

Karakter hukum kita selalu didorong untuk menerima konsepsi *rule of law* yang cenderung liberalis. Terkait *Rule of Law* sendiri Satjipto Rahardjo mengkritik faham tersebut yang cenderung mengandung konsep-konsep legisme yang liberalis, bahwa keadilan dapat dilayani melalui pembuatan sistem peraturan dan prosedur yang sengaja bersifat obyektif (*detached*), tidak memihak, tidak personal dan tidak otonom akan tetapi pada akhirnya kaum “*the haves*” yang memanfaatkan aturan main tersebut, ternyata kelebihan dalam kemampuan ekonomilah yang pada akhirnya mengongkosi kemenangan hukum.²⁹

²⁸ Romli Atmasasmita, ‘Karakter Dan Arah Politik Hukum Dalam Pembangunan Nasional: Pidato Purnabhakti’ (Bandung: Universitas Padjadjaran, 2014). hal.7

²⁹ Satjipto Rahadjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Penerbit Kompas, 2009). hlm.15

Prof. Tjip lebih lanjut menawarkan sistem “hukum pancasila” sebagai alternatif dari *Rule of Law* yang liberalis, hukum Pancasila mewadahi sistem kekeluargaan, kebapakan, keserasian, keseimbangan, dan musyawarah, nilai-nilai tersebutlah yang mendominasi akar budaya hukum kita.³⁰

Konsepsi penyelesaian sengketa model barat menitik beratkan pada peradilan sebagai saran mencari keadilan, bagi bangsa Indonesia konsepsi keadilan di dapatkan melalui musyawarah untuk mufakat.

Pertanyaan kritis yang bisa disampaikan adalah bagaimana dengan kondisi hukum Indonesia saat ini, hampir setiap mengeluarkan perundang-undangan sektoral baru selalu disertai dengan ancaman pidana, dari perundang-undangan tentang kehutanan bahkan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikanpun meyertakan ancaman pidana.

Tampaknya Ide dasar *utilitarianism* yang sangat sederhana:³¹ yang benar untuk dilakukan adalah yang menghasilkan kebaikan terbesar masih jauh dari sistem perancangan perundang-undangan kita. Kultur hukum kita masih didorong untuk penyelesaian sengketa melalui peradilan, yang lebih memprihatinkan pidana yang dikedepankan, bukankah pidana seharusnya menjadi *ultimum remidium*?

Jika kita hubungkan dengan kajian *Law and Development*, tampak bahwa kultur hukum kita masih dalam momentum yang kedua dengan kecenderungan introdusir terhadap nilai-nilai liberalisme kedalam sendi-sendi masyarakat dan melupakan nilai-nilai Pancasila yang merupakan jiwa bangsa (*volgeist*) Indonesia.

³⁰ *Ibid*, hal.10

³¹ Karen Lebacqz, *Six Theory of Justice (Teori-Teori Keadilan)*; Penerjemah: Yudi Santoso (Bandung: Nusa Media, 2014). Hal.14

IV. Penutup.

a. Kesimpulan

Dari uraian yang telah disampaikan maka bisa ditarik kesimpulan bahwa Sistem Hukum Indonesia masih dalam Momentum kedua kajian David M Trubek and Alvaro Santos dalam Law and Development, Sistem Hukum Indonesia masih dalam fase yang dinamakan sebagai “hukum dan Pasar Neoliberal (*Law and Neo Liberal Market*)”.

b. Saran

Dengan melihat kenyataan kegagalan Neoliberal dalam menciptakan kemakmuran dan bahkan menyebabkan kegagalan pasar dan krisis ekonomi, sudah seharusnya kita bergerak untuk menuju momentum ketiga dengan menggunakan hukum sebagai sarana pembangunan yang bercirikan nilai-nilai Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Latif, Hasbi Ali, *Politik Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)

Asshiddiqie, Jimly, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2006)

———, ‘Struktur Hukum Dan Hukum Struktural Indonesia’, in *Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia* (Komisi Yudisial Indonesia, 2012)

Freeman, *LLyod’s Introduction To Jurisprudence*, 7th edn (Sweet and Maxwell Ltd, 2001)

Karen Lebacqz, *Six Theory of Justice (Teori-Teori Keadilan)*; Penerjemah: Yudi Santoso (Bandung: Nusa Media, 2014)

Lawrence M Friedman, *American Law An Introduction Second Edition*; Penerjemah: Wisnu Basuki (Jakarta: Tata Nusa, 2001)

Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi Dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional* (Bandung: Bina Cipta, 1986)

———, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, ed. by Otje Salman S & Eddy Damian (Bandung: Alumni, 2002)

Rahadjo, Satjipto, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Penerbit Kompas, 2009)

Rasjidi, Lili Rasjidi & Thania, *Dasar-*



Dasar Filsafat Dan Teori Hukum
(Bandung: Citra Aditya Bakti,
2004)

Romli Atmasasmita, 'Karakter Dan
Arah Politik Hukum Dalam
Pembangunan Nasional: Pidato
Purnabhakti' (Bandung:
Universitas Padjadjaran, 2014)

———, *Teori Hukum Integratif*
(Yogyakarta: Genta Publishing,
2012)

Sunaryati Hartono, *Politik Hukum
Menuju Satu Sistem Hukum
Nasional* (Bandung: Alumni,
1991)

Trubek, David M, and Alvaro Santos,
'Introduction: The Third Moment
In Law And Development Theory
And The Emergence Of A New
Critical Practice', in *The New Law
And Economic Development A
Critical Appraisal*, ed. by David M
Trubek and Alvaro Santos (New
York: Cambridge, 2011)